

PERJANJIAN KERJA SAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA  
DENGAN  
BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG SOLO

TENTANG  
JASA LAYANAN PERBANKAN PENYALURAN DANA BANTUAN BIDIKMISI  
TAHUN 2018

NOMOR : B-4487/In.10/HM.01/11/2018

NOMOR : 20/646-PKS/DIR

---

Pada hari ini, tanggal 02 bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas (2018) bertempat di Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **IAIN SURAKARTA** Dr. H. Mudofir S.Ag., M.Pd. selaku Rektor IAIN Surakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/07953 Tahun 2015, dengan alamat di Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**
- II. **BANK SYARIAH MANDIRI**, Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat beralamat di Jalan MH. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Zulfikar, selaku Area Manager Solo dalam hal ini bertindak berdasarkan surat Kuasa Direksi No18/106-KUA/DIR tanggal 17 Februari 2016 oleh karenanya sah, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT BANK SYARIAH MANDIRI, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"** untuk selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** masing-masing dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perguruan tinggi negeri dibawah pembinaan Kementerian Agama RI yang berhak menerima dana bantuan Bidikmisi.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA , badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Jasa Perbankan yang beroperasi atas dasar sistem syariah yang memiliki berbagai produk perbankan syariah dan mempunyai fungsi untuk memberdayakan perekonomian melalui kemitraan usaha secara syariah dengan berdasarkan prinsip keadilan, kemitraan, keterbukaan serta universalitas yang dipilih dan ditetapkan oleh Kementerian Agama RI dalam hal ini IAIN Surakarta untuk melakukan penampungan, penyaluran dan penerimaan dana bantuan Bidikmisi;
- (3) Bahwa Para Pihak sepakat untuk bekerja sama agar Dana Bantuan Bidikmisi memenuhi kriteria Tepat Waktu, Tepat Jumlah dan Tepat Sasaran (3T).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Jasa Layanan Perbankan Penyaluran Dana Bantuan Bidikmisi Tahun 2018 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja sama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1

### PENGERTIAN UMUM

Selain itu, sepanjang tidak ditentukan lain oleh Para Pihak, istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian ini mempunyai maksud sebagai berikut:

- (1) **Program Bantuan Bidikmisi** adalah program bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu (8 semester/4 tahun).
- (2) **Dana Bantuan Bidikmisi** adalah dana yang diberikan kepada mahasiswa penerima bantuan sebesar Rp. 6.600.000,- per semester yang dipergunakan untuk bantuan biaya hidup mahasiswa sebesar Rp. 4.200.000,- dan untuk SPP UKT sebesar Rp. 2.400.000,- dari Dana Bantuan Bidikmisi.
- (3) **Mahasiswa Penerima Bantuan Bidikmisi** adalah mahasiswa pada PIHAK PERTAMA yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.



- (4) **Masa Studi Wajar** adalah masa studi yang ditempuh oleh peserta didik atau mahasiswa di perguruan tinggi adalah 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun.

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama meliputi:

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Bidikmisi ke rekening masing-masing Mahasiswa Penerima Bantuan Bidikmisi yang berada pada PIHAK KEDUA untuk bantuan biaya hidup mahasiswa.
- (2) Pengelolaan rekening tabungan masing-masing Mahasiswa Penerima Bantuan Bidikmisi sesuai dengan yang ditentukan oleh penyelenggara Program Bantuan Bidikmisi.
- (3) Penyaluran Dana Bantuan Bidikmisi dari rekening masing-masing Mahasiswa Penerima Bantuan Bidikmisi yang berada pada PIHAK KEDUA untuk SPP UKT pada rekening PIHAK PERTAMA.

## PASAL 3

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak:
  - a. Melakukan Monitoring atas penyaluran Dana Bantuan Bidikmisi yang diberikan kepada Mahasiswa Penerima Bantuan Bidikmisi melalui rekening tabungan masing-masing mahasiswa yang berada pada PIHAK KEDUA.
  - b. Mendapatkan jasa layanan perbankan dari PIHAK KEDUA untuk mengelola Dana Bantuan Bidikmisi sebagai bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib:
  - a. Menyampaikan data dan informasi mengenai Mahasiswa Penerima Dana Bantuan Bidikmisi kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk *soft copy* ataupun *hard copy*.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
  - a. Memperoleh data dan informasi Mahasiswa Penerima Dana Bantuan Bidikmisi dari

PIHAK PERTAMA secara lengkap.

- b. Mengelola rekening tabungan masing-masing Mahasiswa Penerima Bantuan Bidikmisi agar sesuai dengan yang ditentukan oleh Kementerian Agama RI sebagai bantuan biaya hidup, yaitu dengan melakukan pemblokiran dana sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per-tiga bulan.

(4) PIHAK KEDUA wajib:

- a. Menyalurkan Dana Bantuan Bidikmisi ke rekening tabungan masing-masing Mahasiswa Penerima Bantuan Bidikmisi sesuai ketentuan yang ditetapkan Kementerian Agama RI, yaitu setiap tiga bulannya sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan diberikan setiap awal tri wulan berjalan ke rekening mahasiswa penerima Bidikmisi.
- b. Menyampaikan Berita Acara telah dilaksanakannya penyaluran dana bantuan Bidikmisi per-periode penyaluran kepada Pihak PERTAMA.
- c. Memberikan jasa layanan perbankan kepada masing-masing Mahasiswa Penerima Bantuan Bidikmisi antara lain pembukaan, transaksi dan penutupan rekening tabungan.
- d. Memberikan jasa layanan perbankan kepada PIHAK PERTAMA untuk mengelola Dana Bantuan Bidikmisi sebagai bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan.

#### PASAL 4

##### MEKANISME PENYALURAN

- (1) Kementerian Agama RI Melalui PIHAK PERTAMA mencairkan Dana Bantuan Bidikmisi dari rekening Kas Umum Negara ke rekening mahasiswa Penerima Bidikmisi pada Pihak KEDUA dalam 2 (dua) tahap yaitu pada pertengahan semester gasal dan pada pertengahan semester genap, dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari KPPN Surakarta.
- (2) PIHAK KEDUA membuka rekening tabungan untuk Mahasiswa Penerima Bidikmisi sesuai dengan data dan informasi yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.



- (3) PIHAK KEDUA melakukan transfer sejumlah dana bantuan Bidikmisi ke rekening tabungan masing-masing Mahasiswa Penerima Dana Bantuan Bidikmisi sesuai ketentuan yang ditetapkan Kementerian Agama RI.

#### PASAL 5

#### PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PARA PIHAK setuju bahwa kewajiban maksimum PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk alasan apapun, hanya terbatas pada ruang lingkup pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ada sesuatu ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini yang ternyata cacat, atau tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku atau dihentikan oleh pengadilan yang berwenang, maka hal tersebut tidak mengakibatkan ketentuan lain dari Perjanjian kerjasama ini menjadi tidak sah atau tidak berlaku, dimana hal-hal tersebut dapat diperbaiki/diperbaharui berdasarkan persetujuan PARA PIHAK atau berdasarkan putusan pengadilan, dan keadaan tersebut tidak mempengaruhi hak dan kewajiban lainnya dari PARA PIHAK yang akan tetap diakui dan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan tujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.

#### PASAL 6

#### JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian ini berlaku selama **2 (dua) tahun** dan terhitung efektif sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Penyaluran Dana Bantuan Bidikmisi Tahun 2018 sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan sesuai Masa Studi Wajar.

#### PASAL 7

#### KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan atau surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja sama ini dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pihak yang



berwenang dan dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirim melalui telefax dan *e-mail* dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya dialamatkan kepada:

**PIHAK PERTAMA :**

**IAIN Surakarta**

Alamat : Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura

Nomor Telp : 0271 - 781516

Nomor Faks. : 0271 - 782774

Alamat *e-mail* : [info@iain-surakarta.ac.id](mailto:info@iain-surakarta.ac.id)

**PIHAK KEDUA :**

**Bank Syariah Mandiri**

**KANTOR CABANG SOLO**

Alamat : Jl. Slamet Riyadi No.388 Surakarta 57142

Nomor Telp : (0271) 710 820

Nomor Faks. : (0271) 742 086

Alamat *e-mail* : [paji@bsm.co.id](mailto:paji@bsm.co.id)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja sama ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

**PASAL 8**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA**

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh Para Pihak dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

**PASAL 9**

**FORCE MAJEURE**


- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian

yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini antara lain:

- a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran dan bencana alam lainnya.
  - b. Perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, dan pemogokan massal.
  - c. Kebijakan ekonomi dari pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis/lisan kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Apabila Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

### Pasal 10

#### PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul diantara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
  - (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka perselisihan diselesaikan melalui cara mediasi.
  - (3) Apabila penyelesaian mediasi tersebut tidak mencapai mufakat, maka perselisihan tersebut akan diajukan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo.
- 

yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini antara lain:

- a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran dan bencana alam lainnya.
  - b. Perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, dan pemogokan massal.
  - c. Kebijakan ekonomi dari pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis/lisan kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Apabila Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

## Pasal 10

### PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul diantara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka perselisihan diselesaikan melalui cara mediasi.
- (3) Apabila penyelesaian mediasi tersebut tidak mencapai mufakat, maka perselisihan tersebut akan diajukan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo.





## PASAL 11

### PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian Kerjasama, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah pihak yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.

## PASAL 12

### LARANGAN

- (1) PIHAK KEDUA dilarang memungut biaya administrasi kepada mahasiswa penerima dana bantuan Bidikmisi.
- (2) Dalam hal penyaluran dana bantuan Bidikmisi, PIHAK KEDUA menjamin tidak ada biaya lain yang timbul kepada mahasiswa penerima dana bantuan Bidikmisi.
- (3) PIHAK KEDUA dilarang melakukan perubahan data dan informasi mahasiswa penerima dana bantuan Bidikmisi dan perguruan tinggi penyelenggara Program Bidikmisi, kecuali atas permintaan PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang melakukan hal-hal diluar lingkup kerja sama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



PASAL 13

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat di Surakarta pada hari, tanggal, bulan, tahun seperti tersebut pada awal Perjanjian Kerja sama ini dalam rangkap 2 (dua) yang keduanya bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SURAKARTA

PIHAK KEDUA  
BANK SYARIAH MANDIRI  
AREA SOLO

  
  
  
**Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd.**  
Rektor

  
**mandiri**  
syariah  
Area Solo  
Zulfikar  
Area Manager